



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.7/M.PPN/HK/01/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROYEK HIBAH
ASSISTANCE FOR RICE FORTIFICATION FOR THE POOR (JFPR-ADB)
TAHUN ANGGARAN 2012**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin implementasi kegiatan proyek hibah Fortifikasi Beras untuk Orang Miskin (JFPR-ADB) dapat berjalan efektif dan sesuai rencana, diperlukan koordinasi intensif mulai dari proses perencanaan, implementasi, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Proyek Hibah *Assistance for Rice Fortification for the Poor* (JFPR-ADB) Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Proyek Hibah *Assistance for Rice Fortification for the Poor* (JFPR-ADB) Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROYEK HIBAH *ASSISTANCE FOR RICE FORTIFICATION FOR THE POOR* (JFPR-ADB) TAHUN ANGGARAN 2012.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Proyek Hibah *Assistance for Rice Fortification for the Poor* (JFPR-ADB) Tahun Anggaran 2012, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Proyek JFPR, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Proyek JFPR terdiri atas Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Tim Teknis dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan

memantau : ...

memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Tim Teknis bertugas :

- a. membuat jadwal dan rencana kegiatan Tim Koordinasi Proyek JFPR;
- b. melakukan pengumpulan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan koordinasi pengelolaan proyek JFPR;
- c. melakukan analisis data, bahan, dan informasi serta menyelenggarakan diskusi, baik dalam rangka pencarian bahan, data, dan informasi maupun dalam rangka mempertajam analisa terhadap koordinasi pengelolaan proyek JFPR;
- d. melakukan koordinasi untuk mengetahui isu-isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan proyek JFPR guna menjamin implementasi kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi untuk dapat dilakukan tindakan koreksi sedini mungkin; dan
- e. melaporkan hasil kegiatan koordinasi pengelolaan proyek JFPR kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai bahan pengambilan kebijakan perencanaan terkait pelaksanaan kegiatan JFPR periode selanjutnya.

KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Teknis dalam pengumpulan bahan-bahan yang digunakan dalam koordinasi pengelolaan proyek JFPR; dan
- b. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Tim Teknis.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Proyek JFPR dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012.

KETUJUH :...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2012.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2012

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emmy' with a stylized flourish.

Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.8/M.PPN/HK/01/2012
TANGGAL 31 JANUARI 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROYEK HIBAH
ASSISTANCE FOR RICE FORTIFICATION FOR THE POOR (JFPR-ADB)
TAHUN ANGGARAN 2012

- A. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan.
- B. WAKIL PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- C. TIM TEKNIS
- | | |
|----------------|---|
| 1. Ketua | : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat. |
| 2. Wakil Ketua | : Direktur Pangan dan Pertanian. |
| 3. Sekretaris | : Ir. Yosi Diani Tresna, MPM. |
| 4. Anggota | : 1. Dr. Ir. Subandi, M.Sc; |
| | 2. Dr. Sanjoyo, M.Ec; |
| | 3. Dadang Rizki Ratman, S.H., MPA; |
| | 4. Sularsono, SP, ME; |
| | 5. Dra. Sri Rahayu, M.Ed; |
| | 6. Benny Azwir, ST, MM; |
| | 7. Ardhiantie, SKM; |
| | 8. Dewi Amila Solikha, SKM; |
| | 9. Sidayu Ariteja, SE; |
| | 10. Didik Darmanto, S.Sos; |
| | 11. Teni Widuriyanti, SE, MA. |
- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Nurlaily Aprilianti;
2. Yadi;
3. Hendriyanto.

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun